AKIBAT HUKUM OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA MOTOR (MOTOR BIKE RENT) OLEH PENYEWA WARGA NEGARA ASING

Oleh Komang Adi Artawan I Made Dedy Priyanto

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing is entitled "Legal Effect of Overmacht in The Motor Bike Rent Lease by Foreign Renter". The background of this writing is that sometimes in the lease, the renter having a force majeure that undesirable like the renter have lost the motorcycle, when the lease is still running or cause by unfortunate situation by 3rd man such as thievery, etc., In this case, the renter can be said to have occurred an Overmacht in the lease agreement. The methods that used in this paper are empiric-juridical view. The issues that rise in this paper are the legal consequences that obtained if the renter have an Overmacht situation and the way to resolve it when motorcycle that lease by foreigner renter lost in the thievery. From the research resulted that, if the renter is in an Overmacht, in the unilaterally lease the renter have to endure all the risks and the settlement when motorcycle on the lease by foreign is lost in the thievery should give the compensation amount determined in accordance that have been signed by the renter which is up to \$500 dollars.

Keywords: Overmacht, Lease, Rent

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini berjudul "Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) Oleh Penyewa Warga Negara Asing". Latar belakang penulisan tulisan ini adalah terkadang dalam sewa menyewa tersebut pihak penyewa mengalami suatu keadaan memaksa yang tidak diinginkan seperti halnya ketika penyewa mengalami kehilangan sepeda motor, ketika proses sewa menyewa masih berjalan ataupun pihak penyewa mengalami musibah yang disebabkan oleh pihak ke-3 seperti kecurian. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah terjadi *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai akibat hukum apabila pihak menyewa berada dalam keadaan overmacht dan cara penyelesaiannya apabila sepeda motor yang di sewa oleh Warga Negara Asing terjadi kehilangan. Dari hasil penelitian, apabila pihak penyewa ada dalam keadaan *overmacht* maka dalam perjanjian sepihak krediturlah/penyewa yang harus menanggung segala risiko yang terjadi karenanya dan penyelesaiannya apabila sepeda motor yang di sewa oleh Warga Negara Asing terjadi kehilangan tidak mengganti biaya ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kontrak yang di tanda tangani yakni sampai dengan US \$ 500 dolar.

Kata Kunci: Overmacht, Perjanjian dan Sewa Menyewa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bali, menyebabkan daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya dari sektor ekonomi. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan ekonominya. Salah satu usaha yang berkembang pesat belakangan ini adalah usaha sewa menyewa sarana transportasi sepeda motor atau yang lebih dikenal dengan *Motor Bike Rent*. Para wisatawan terutama warga Negara asing (WNA) yang datang dari berbagai Negara membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan wisatawan lainnya. Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa *Motor Bike Rent*, maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa yang tak jarang merupakan Warga Negara Asing salah satunya yakni terjadinya peristiwa *overmacht*.

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaaan memaksa) dapat dilihat dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: "Tidak ada penggantian biaya,kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya." Terkadang dalam sewa menyewa tersebut pihak penyewa mengalami suatu keadaan memaksa/*overmacht* yang tidak diinginkan seperti halnya ketika penyewa mengalami kehilangan sepeda motor, ketika proses sewa menyewa masih berjalan ataupun pihak penyewa mengalami musibah yang disebabkan oleh pihak ke-3 seperti kecurian.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui akibat hukum apabila pihak menyewa berada dalam keadaan *overmacht* dan cara penyelesaiannya apabila sepeda motor yang di sewa oleh Warga Negara Asing terjadi kehilangan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹ Salim, H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 101.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berangkat dari adanya kesenjangan antara *das solen* (teori) dengan *das sein* (kenyataan). Juga kesenjangan yang terjadi antara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau adanya situasi ketidaktauan yang dikaji untuk pemenuhan suatu kajian akademik.²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Akibat Hukum Dari Perjanjian Sewa Menyewa *Motor Bike Rent* Apabila Terjadi *Overmacht* Kepada Pihak Penyewa WNA

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1245 KUHPer, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergeoding*). Akan tetapi jika *overmacht* tadi kita hubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada asasnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian. Jika *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang ada dalam keadaan impossibilitas dan difficultas melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat lain dari pada suatu peristiwa *overmacht*: membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht*. Atau paling tidak debitur dibenarkan "menunda" pelaksanaan prestasi, sampai keadaan *overmacht* itu lenyap. Terdapat dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu:

- a. Pembebasan debitur membayar ganti rugi/ schadevergoeding
- b. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi/ nakoming.³

Sehingga perjanjian tersebut dianggap "Batal Demi Hukum" dan akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Segala akibat yang muncul dari perjanjian dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan pihak penyewa tidak dapat dikenakan ganti rugi apapun dalam keadaan *overmacht* yang terjadi diluar kelalaiannya.

2.2.2 Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Kehilangan Sepeda Motor Yang Di Sewa Oleh Warga Negara Asing

Namun dari hasil yang kami temui di lapangan, terjadi kesenjangan antara *das sein* (kenyataan/ peristiwa konkrit yang terjadi) dan *das sollen* (teori/ kaedah hukum yang berisi

² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

³ M Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, h.95.

kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan). Sebab dalam ketentuan dalam pasal 1245 KUHPer disebutkan bahwa: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diiwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlalang."

Jadi seharusnya penyewa dibebaskan dari tanggung jawab sebab keadaan tersebut terjadi bukan atas dasar itikad buruk dari penyewa. Sehingga merujuk pada pasal 1320 KUHPer yaitu suatu sebab yang halal. tentang persyaratan obyektif sewa point ke empat tersebut. Sehingga seharusnya perjanjian tersebut dianggap "Batal Demi Hukum" dengan konsekuensi perjanjian tersebut tidak boleh dijalankan sama sekali sehingga semua pihak yang terikat dalam perjanjian harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum perjanjian, dan akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Segala akibat yang muncul dari perjanjian dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan pihak penyewa tidak dapat dikenakan ganti rugi apapun dalam keadaan *overmacht* yang terjadi diluar kelalaiannya.

Namun kenyataannya, keadaan *overmacht* kehilangan objek sewa pada usaha penyewaan motor di daerah Kuta tersebut harus mengganti rugi sesuai dengan isi perjanjian. Dalam *overmacht* yang disebabkan oleh kehilangan, pihak-pihak dalam perjanjian yakni pihak yang menyewakan dalam usaha *motor bike rent* selalu merujuk pada klausa perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya di awal perjanjian sewa (perjanjian sepihak). Dengan ditandatanganinya perjanjian penyewa dianggap telah setuju untuk bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan atau kehilangan dari sepeda motor yang disewanya. Serta apabila terjadi kecelakaan atau pencurian, penyewa harus membayar penuh dengan jumlah uang sesuai dengan nilai uang yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan atau kualitas kendaraan ketika terjadinya kejadian kehilangan selama sepeda motor tersebut berada dalam tanggung jawab penyewa. Tarif sewa termasuk di dalamnya asuransi Sepeda Motor. Baik kerusakan akibat kecelakaan atau pencurian dari sepeda motor maupun pada setiap bagian dari sepeda motor tersebut akan menjadi kewajiban pelanggan dengan biaya ganti rugi sampai dengan US\$ 500. Hal ini bertentangan dengan pasal 1245 KUHPer yang membebaskan pihak penyewa dari biaya ganti rugi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

- Akibat hukum apabila pihak menyewa berada dalam keadaan overmacht dalam perjanjian sewa menyewa motor merujuk pada KUH Per, penyewa dibebaskan dari tanggung jawab sebab keadaan tersebut terjadi bukan atas dasar itikad buruk dari penyewa.
- 2. Cara penyelesaian apabila sepeda motor yang di sewa oleh Warga Negara Asing hilang, dari hasil yang saya temui di lapangan terjadi kesenjangan antara das sein dan das sollen dimana penyelesaiannya dilakukan dengan pergantian biaya ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang di tanda tangani sebelumnya yakni sampai dengan US \$ 500 dolar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1245 KUHPer yang membebaskan pihak penyewa dari biaya ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku:

Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

M Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.

Salim. H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

II. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*/ BW), 2000 Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin: Sinar Grafika, Jakarta.